

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019
KECAMATAN CANDIROTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO**

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah rangkuman yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Candiroto menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

2. Tugas Pokok dan fungsi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Candiroto adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan



Tabel 1.11
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu

No	Desa	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu
1	Candiroto	√		√		√	
2	Lempuyang		√	√		√	
3	Canggal	√		√		√	
4	Kentengsari	√		√		√	
5	Ngabeyan	√		√		√	
6	Bantir	√		√		√	
7	Krawitan	√		√		√	
8	Muntung	√		√		√	
9	Batursari	√		√		√	
10	Mento	√		√		√	
11	Muneng	√		√		√	
12	Plosogaden		√	√		√	
13	Sidoharjo	√		√		√	
14	Gunungpayung	√		√		√	
	JUMLAH	12	2	14	0	14	

Sumber: Kecamatan Candiroto Tahun 2019

7. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang direncanakan.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.12
Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Candiroto Tahun 2014 – 2019 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa yang	14	14	14	14	143	14



Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2014 – 2019 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10

Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Candiroto Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	13	14
3	Persentase (%)	100	100	100	100	92,85	100

Sumber: Kecamatan Candiroto Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Candiroto sejak Tahun 2014– 2019 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan. Sedangkan pada tahun 2018 ada 1 Desa (Desa Muntung) yang tidak selesai tepat waktu, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dari dana Bangub dimana pencairan dananya baru terealisasi di bulan Desember.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Candiroto Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

